**Unit 2**

**BANGSA DAN NEGARA**

**PENDAHULUAN**

D

alam Unit 2 ini dibahas tentang bangsa dan negara sebagai **kelanjutan** dari Unit1. Anda tentu sudah paham bahwa pembelajaran Pendidikan Kewarganageraan terdiri dari materi yang berkaitan dengan politik kenegaraan, hukum, sosial, budaya dan ekonomi. Untuk memahami itu semua tentu saja terlebih dahulu kita harus mempelajari apa itu bangsa dan negara, proses pembentukannya, tujuan dibentuknya, bentuk dan susunan negara, serta hakikatnya. Materi ini merupakan materi dasar yang akan mengantarkan kita pada materi-materi selanjutnya. Selain itu, di dalam unit ini juga akan dibahas proses pembentukan bangsa dan negara Indonesia. Hal ini sangat penting agar kita tidak melupakan sejarah panjang perjuangan bangsa Indonesia.

Unit 2 ini **bermanfaat** untuk memberikan ilmu dan pengetahuan kepada para mahasiswa tentang segala sesuatu hal yang berkaitan dengan bangsa dan negara. Oleh karena itu, setelah mempelajari unit ini diharapkan Anda dapat menjelaskan tentang:

1. Pengertian bangsa
2. Pengertian negara
3. Unsur-unsur negara
4. Bentuk negara
5. Proses terbentuknya bangsa dan negara
6. Proses terbentuknya bangsa dan negara Indonesia

Anda ketahui pula bahwa dalam buku ini juga dilengkapi dengan soal latihan/tugas yang dilengkapi dengan rambu-rambu jawaban. Disamping itu dilengkapi pula dengan soal tes formatif, beserta kunci jawabannya. Sebaiknya soal- soal ini nanti Anda jawab secara mandiri baru Anda cocokkan dengan kunci jawaban yang telah tersedia dan akhirnya hasil jawaban mandiri, Anda hitung dengan rumus yang telah disediakan pula dalam buku ini. Apabila Anda telah dapat menjawab 80% atau lebih dengan benar, silakan Anda berlanjut ke unit selanjutnya, namun jika belum mencapai 80% silakan Anda pahami lagi bagian mana yang belum Anda pahami. Dengan demikian, Anda secara jujur akan mengetahui sejauh mana posisi Anda dalam memahami materi dari unit yang telah Anda pelajari ini.

Untuk lebih jelasnya, mantapkan lagi pengertian Anda melalui refleksi, dan saling menukar pikiran dengan teman/mahasiswa lain, atau orang yang Anda anggap ahli dalam hal materi ini.Agar Anda dapat memahami buku ini dengan baik ada sejumlah langkah yang harus Anda lakukan

1. Cermati buku ini dengan seksama
2. Diskusikan dengan teman Anda apabila ada hal-hal yang belum Anda pahami
3. Manfaatkan tatap muka dengan baik sehingga jika ada hal-hal yang belum jelas dapat ditanyakan secara langsung.

Marilah selanjutnya kita mencermati Subunit satu tentang pengertian strategi, metode, dan media yang telah diuraikan pada subunit satu di bawah ini.



**Subunit 1**

**Hakikat Bangsa Dan Negara**

### Pengertian Bangsa

Secara umum kumpulan masyarakat yang membentuk Negara disebut Bangsa. Dalam arti sosiologis bangsa termasuk “kelompok paguyuban” yang secara kodrati ditakdirkan untuk hidup bersama dan senasib sepenanggungan di dalam suatu negara. Menurut Badri Yatim dalam (Winarno: 2009) Konsep bangsa memiliki dua pengertian, yaitu bangsa dalam pengertian sosiologis antropologis dan bangsa dalam pengertian politis. Bangsa dalam pengertian sosiologis antropologis adalah persekutuan hidup masyarakat yang berdiri sendiri yang masing-masing anggota persekutuan hidup tersebut merasa satu kesatuan ras, bahasa, agama, dan adat istiadat. Jadi mereka menjadi satu bangsa karena disatukan oleh kesamaan ras, budaya, keyakinan, bahasa dan sebagainya. Ikatan demikian disebut ikatan primordial. Sedangkan bangsa dalam pengertian politis adalah suatu masyarakat dalam suatu daerah yang sama dan mereka tunduk pada kedaultan negaranya sebagai suatu kekuasaan tertinggi keluar dan ke dalam. Jadi mereka diikat oleh kekuasaan politik, yaitu negara.

Dalam Ilmu Tata Negara terdapat berbagai pengertian mengenai istilah bangsa. Mengenai pengertian ada beberapa batasan oleh para pakar (Budiyanto, 1997) seperti di bawah ini:

* Ernest Renan (Perancis)

Bangsa terbentuk karena adanya keinginan untuk hidup bersama (hasrat bersatu) dengan perasaan setia kawan yang agung.

* Otto Bauer (Jerman)

Bangsa adalah kelompok manusia yang mempunyai persamaan karakter. Karakteristik tumbuh karena adanya persamaan nasib.

* Hans Kohn (Jerman)

Bangsa adalah buah hasil hidup manusia dalam sejarah. Suatu bangsa merupakan golongan yang beraneka ragam dan tidak bias dirumuskan secara eksak. Kebanyakan bangsa memiliki faktor-faktor objektif tertentu yang membedakannya dengan bangsa lain. Faktor-faktor itu berupa persamaan keturunan, wilayah, bahasa, adat istiadat, kesamaan politik, perasaan dan agama.

Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya bangsa adalah rakyat yang telah mempunyai kesatuan tekad untuk membangun masa depan bersama. Caranya ialah dengan mendirikan negara yang akan mengurus terwujudnya aspirasi dan kepentingan bersama secara adil. Faktor objektif terpenting dari suatu bangsa adalah adanya kehendak atau kemauan bersama, yang lebih dikenal dengan nasionalisme. Dalam kehidupan suatu bangsa, kita harus menyadari adanya keanekaragaman yang dilandasi oleh rasa persatuan dan kesatuan tanah air, bahasa, dan cita-cita.

### Pengertian Negara

Sudah menjadi kodrat alam, bahwa manusia sejak dahulu kala selalu hidup bersama-sama dalam suatu kelompok (*zoon politicon*). Dalam kelompok manusia itulah mereka berjuang bersama-sama mempertahankan hidupnya mencari makan, melawan bahaya dan bencana serta melanjutkan keturunannya. Mereka berinteraksi, mengadakan hubungan sosial. Untuk mempertahankan hak mereka untuk dapat hidup di tempat tinggal tertentu yang mereka anggap baik untuk sumber penghidupan, diperlukan seseorang atau sekelompok kecil orang-orang yang ditugaskan mengatur dan memimpin kelompoknya. Kepada pemimpin kelompok inilah diberikan kekuasaan-kekuasaan tertentu dan kelompok manusia tadi diharuskan menaati peraturan-peraturan perintah pemimpinnya (Kansil: 2001).

Negara adalah lanjutan dari kehendak manusia bergaul antara seorang dengan orang lainnya dalam rangka menyempurnakan segala kebutuhan hidupnya. Semakin luasnya pergaulan manusia tadi maka semakin banyak kebutuhannya, maka bertambah besar kebutuhannya kepada sesuatu organisasi negara yang akan melindungi dan memelihara hidupnya. Secara etimologi, negara dapat diterjemahkan dari kata-kata asing *staat* (bahasa Belanda), *state* (bahasa Inggris) dan *Etat* (bahasa Perancis). Asalnya adalah bahasa Latin yang berarti menaruh dalam keadaan berdiri; membuat berdiri; menempatkan. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, negara mempunyai dua pengertian. Pertama, negara adalah organisasi di suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati rakyatnya. Kedua, negara adalah kelompok sosial yang menduduki wilayah atau daerah tertentu yang diorganisasi di bawah lembaga politik dan pemerintahan yang efektif, mempunyai satu kesatuan politik, berdaulat sehingga berhak menentukan tujuan nasionalnya.

Menurut Plato, negara adalah suatu tubuh yang senantiasa maju, berevolusi dan terdiri dari orang-orang (individu-individu) yang timbul atau ada karena masing-masing dari orang itu secara sendiri-sendiri tidak mampu memenuhi kebutuhan dan keinginannya yang beraneka ragam, yang menyebabkan mereka harus bekerja sama untuk memenuhi kepentingan mereka bersama. Kesatuan inilah yang kemudian disebut masyarakat atau negara (Soehino: 1980). Tidak berbeda jauh dengan Plato, Thomas Hobbes mengartikan negara sebagai suatu tubuh yang dibuat oleh orang banyak beramai-ramai, yang masing-masing berjanji akan memakainya menjadi alat untuk keamanan dan pelindungan mereka. Sementara itu, menurut George Jellinek yang juga disebut sebagai Bapak Negara memberikan pengertian tentang negara yang merupakan organisasi kekuasaan dari kelompok manusia yang telah berdiam di suatu wilayah tertentu.

Dari beberapa pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pada dasarnya negara adalah suatu wilayah di permukaan bumi yang kekuasaannya baik politik, militer, ekonomi, sosial maupun budayanya diatur oleh pemerintahan yang berada di wilayah tersebut. Negara adalah pengorganisasian masyarakat yang mempunyai rakyat dalam suatu wilayah tersebut, dengan sejumlah orang yang menerima keberadaan organisasi ini. Syarat lain keberadaan negara adalah adanya suatu wilayah tertentu tempat negara itu berada. Hal lain adalah apa yang disebut dengan kedaulatan, yakni bahwa negara diakui oleh warganya sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas diri mereka pada wilayah tempat negara itu berada.

### Unsur-Unsur Negara

Negara merupakan organisasi yang di dalamnya harus ada rakyat, wilayah yang permanen dan pemerintahan yang berdaulat (baik kedalam maupun keluar). Hal ini merupakan unsur-unsur yang harus ada dalam membentuk sebuah negara. Berikut ini penjelasan unsur-unsur tersebut:

1. Rakyat

Rakyat dalam pengertian keberadaan suatu negara adalah sekumpulan manusia yang dipersatukan oleh persamaan dan bersama-sama mendiami suatu wilayah tertentu dan tunduk pada kekuasaan negara serta mendukung negara yang bersangkutan.

1. Wilayah

Secara umum, wilayah dalam sebuah negara biasanya mencakup daratan, perairan (samudra, laut, dan sungai), dan udara. Dalam konsep negara modern masing-masing batas wilayah tersebut diatur dalam perjanjian dan perundang-undangan internasional (Kaelani: 1999).

1. Pemerintah yang berdaulat

Pemerintah adalah alat kelengkapan negara yang bertugas memimpin organisasi negara untuk mencapai tujuan bersama didirikannya sebuah negara. Pemerintah melalui aparat dan alat-alat negara yang menetapkan hukum, melaksanakan ketertiban dan keamanan, mengadakan perdamaian dan lainnya dalam rangka mewujudkan kepentingan warga negaranya yang beragam. Menurut Winarno (2009) Pemerintah yang berdaulat yaitu penyelenggaraan negara yang memiliki kekuasaan menyelenggarakan pemerintahan dinegara tersebut. Pemerintahan tersebut memiliki kedaulatan baik kedalam maupun keluar. Kedaulatan kedalam berarti negara memiliki kekuasaan untuk ditaati oleh rakyatnya. Kedaulatan keluar artinya negara mampu mempertahankan diri dari serangan negara lain.

### Bentuk Negara

Negara sendiri memiliki bentuk yang berbeda-beda. Secara umum, dalam konsep teori modern, negara terbagi ke dalam dua bentuk: negara kesatuan (unitarianisme) dan negara serikat (federasi)(Prasetyo dan Bernard: 2005)*.* Negara kesatuan adalah bentuk suatu negara yang merdeka dan berdaulat, dengan satu pemerintah pusat yang berkuasa dan mengatur seluruh daerah. Namun dalam pelaksanaannya, negara kesatuan ini terbagi ke dalam dua macam sistem pemerintahan: *sentral* dan *otonomi.*

1. Negara kesatuan dengan sistem sentralisasi adalah sistem pemerintahan yang langsung dipimpin oleh pemerintah pusat, sementara pemerintah daerah di bawahnya melaksanakan kebijakan pemerintah pusat. Model pemerintahan Orde Baru di bawah pemerintahan Presiden Soeharto adalah salah satu contoh sistem pemerintahan model ini.
2. Negara kesatuan dengan sistem desentralisasi adalah kepala daerah diberikan kesempatan dan kewenangan untuk mengurus urusan pemerintah di wilayahnya sendiri. Sistem ini dikenal dengan istilah otonomi daerah atau swatantra. Sistem pemerintahan negara Malaysia dan pemerintahan pasca-Orde Baru di Indonesia dengan sistem otonomi khusus dapat dimasukkan ke model ini.

Negara Kesatuan dapat pula disebut negara unitaris. Negara ini ditinjau dari segi susunanya memanglah bersifat tunggal, maksudnya negara kesatuan itu adalah negara yang tidak tersusun dari beberapa negara, melainkan hanya terdiri atas satu negara, sehingga tidak ada negara di dalam negara. Dengan demikian dalam negara kesatuan hanya ada satu pemerintah yaitu pemerintah pusat yang mempunyai kekuasaan serta wewenang tertinggi dalam bidang pemerintahan negara, menetapkan kebijaksanaan pemerintah dan melaksanakan pemerintahan negara baik di pusat maupun di daerah-daerah (Soehino: 2000).

Negara serikat atau federasi merupakan bentuk negara gabungan yang terdiri dari beberapa negara bagian dari sebuah negara serikat. Pada mulanya negara-negara bagian tersebut merupakan negara yang merdeka, berdaulat, dan berdiri sendiri. Setelah menggabungkan diri dengan negara serikat, dengan sendirinya negara tersebut melepaskan sebagian dari kekuasaannya dan menyerahkannya kepada negara serikat.

* 1. **Fungsi Dan Tujuan Negara**

Menurut Mirriam Budiardjo, fungsi pokok negara adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan penertiban untuk mencapai tujuan bersama dan mencegah bentrokan-bentrokan dalam masyarakat, dapat ikatakan negara sebagai stabilisator.
2. Mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.
3. Pertahanan yang diperlukan untuk menjaga kemungkinan serangan dari luar.
4. Menegakkan keadilan yang dialksanakan melalui badan-badan keadilan.

Menurut Jhon Locke fungsi negara dibagi tiga, yaitu sebagai berikut:

* + - 1. Fungsi Legislatif, untuk membuat peraturan.
			2. Fungsi Eksekutif, untuk melaksanakan peraturan.
			3. Fungsi Federatif, untuk menguasai urusan luar negeri (urusan perang & damai).
	1. **SIFAT DAN HAKIKAT NEGARA**

Sifat negara merupakan suatu keadaan dimana hal tersebut dimiliki agar dapat menjadikannya suatu negara yang bertujuan. Sifat-sifat tersebut umumnya mengikat bagi setiap warga negaranya dan menjadi suatu identitas bagi negara tersebut. Sifat suatu negara terkadang tidaklah sama dengan negara lain, ini tergantung pada landasan ideologi negara masing-masing. Namun ada juga beberapa sifat negara yang bersifat umum dan dimiliki oleh semua negara, yaitu:

1. Sifat memaksa

Negara merupakan suatu badan yang mempunyai kekuasaan terhadap warga negaranya, hal ini bersifat mutlak dan memaksa.

1. Sifat monopoli

Negara dengan kekuasaannya tersebut mempunyai hak atas kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, hal ini menjadi sesuatu yang menjadi landasan untuk menguasai sepenuhnya kekayaan alam yang terkandung di dalam wilayah negara tersebut.

1. Sifat mencakup semua

Kekuasaan negara merupakan kekuasaan yang mengikat bagi seluruh warga negaranya. Tidak ada satu orang pun yang menjadi pengecualian di hadapan suatu negara. Tidak hanya mengikat suatu golongan atau suatu adat budaya saja, tetapi mengikat secara keseluruhan masyarakat yang termasuk kedalam warga negaranya.

### Rangkuman

* Konsep bangsa memiliki dua pengertian, yaitu bangsa dalam pengertian sosiologis antropolis dan bangsa dalam pengertian politis. Bangsa dalam pengertian sosiologis antropolis adalah persekutuan hidup masyarakat yang berdiri sendiri yang masing-masing anggota persekutuan hidup tersebut merasa satu kesatuan ras, bahasa, agama, dan adat istiadat. Jadi mereka menjadi satu bangsa karena disatukan oleh kesamaan ras, budaya, keyakinan, bahasa dan sebagainya. Ikatan demikian disebut ikatan primordial. Sedangkan bangsa dalam pengertian politis adalah suatu masyarakat dalam suatu daerah yang sama dan mereka tunduk pada kedaultan negaranya sebagai suatu kekuasaan tertinggi keluar dan ke dalam.
* Negara adalah suatu wilayah di permukaan bumi yang kekuasaannya baik politik, militer, ekonomi, sosial maupun budayanya diatur oleh pemerintahan yang berada di wilayah tersebut. Negara adalah pengorganisasian masyarakat yang mempunyai rakyat dalam suatu wilayah tersebut, dengan sejumlah orang yang menerima keberadaan organisasi ini. Syarat lain keberadaan negara adalah adanya suatu wilayah tertentu tempat negara itu berada. Hal lain adalah apa yang disebut dengan kedaulatan, yakni bahwa negara diakui oleh warganya sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas diri mereka pada wilayah tempat negara itu berada.
* Secara umum, dalam konsep teori modern, negara terbagi ke dalam dua bentuk: *negara* *kesatuan (unitarianisme)* dan *negara serikat (federasi).*
* Sifat negara secara umum yaitu sifat memaksa, memonopoli dan sifat mencakup semua.

**Subunit 2**

**Hakikat Bangsa dan Negara Indonesia**

1. **Proses terbentuknya bangsa dan negara**
2. **Proses terbentuknya negara**

Para ahli politik dan hukum tata negara berusaha membuat teoritisasi tentang terjadinya negara. Dengan demikian, apa yang dihasilkan lebih karena hasil pemikiran para ahli tersebut bukan berdasarkan kenyataan faktualnya.

Beberapa teori terjadinya negara adalah sebagai berikut (Ubaedillah: 2012)

1. **Teori Kontrak Sosial (*Social Contract*)**

Teori kontrak sosial atau teori perjanjian masyarakat beranggapan bahwa negara dibentuk berdasarkan perjanjian-perjanjian masyarakat dalam tradisi sosial masyarakat. Teori ini meletakkan negara untuk tidak berpotensi menjadi negara tirani, karena keberlangsungannya bersandar pada kontrak-kontrak sosial antara warga negara dengan lembaga negara. Penganut mazhab pemikiran ini antara lain Thomas Hobbes, John Locke, dan J.J. Roussae. Menurut Hobbes, kehidupan manusia terpisah dalam dua zaman, yakni keadaan selama belum ada negara, atau keadaan alamiah (status naturalis, *state of nature*), dan keadaan setelah ada negara. Bagi Hobbes, keadaan alamiah sama sekali bukan keadaan yang aman dan sejahtera, tetapi sebaliknya, keadaan alamiah merupakan suatu keadaan sosial yang kacau, tanpa hukum, tanpa pemerintah, dan tanpa ikatan-ikatan sosial antar-individu di dalamnya. Karenanya, menurut Hobbes, dibutuhkan kontrak atau perjanjian bersama individu-individu yang tadinya hidup dalam keadaan alamiah berjanji akan menyerahkan semua hak-hak kodrat yang dimilikinya kepada seseorang atau sebuah badan yang disebut negara.

Berbeda dengan Hobbes yang melihat keadaan alamiah sebagai suatu keadaan yang kacau, John Locke melihatnya sebagai suatu keadaan yang damai, penuh komitmen baik, saling menolong antar individuindividu di dalam sebuah kelompok masyarakat. Sekalipun keadaan alamiah dalam pandangan Locke merupakan suatu yang ideal, ia berpendapat bahwa keadaan ideal tersebut memiliki potensial terjadinya kekacauan lantaran tidak adanya organisasi dan pimpinan yang dapat mengatur kehidupan mereka. Di sini, unsur pimpinan atau negara menjadi sangat penting demi menghindari konflik di antara warga negara bersandar pada alasan inilah negara mutlak didirikan. Namun demikian, menurut Locke, penyelenggara negara atau pimpinan negara harus dibatasi melalui suatu kontrak sosial. Dasar pemikiran kontrak sosial antar negara dan warga negara dalam pandangan Locke ini merupakan suatu peringatan bahwa kekuasaan pemimpin (penguasa) tidak pernah mutlak, tetapi selalu terbatas. Hal ini disebabkan karena dalam melakukan perjanjian individu-individu warga negara tersebut tidak menyerahkan seluruh hak-hak alamiah mereka.

Menurut Locke, terdapat hak-hak alamiah yang merupakan hak-hak asasi warga negara yang tidak dapat dilepaskan, sekalipun oleh masing-masing individu. Berbeda dengan Hobbes dan Locke, menurut Roussaeu keberadaan suatu negara bersandar pada perjanjian warga negara untuk meningkatkan diri dengan suatu pemerintah yang dilakukan melalui organisasi politik. Menurutnya, pemerintah tidak memiliki dasar kontraktual, melainkan hanya organisasi politiklah yang dibentuk melalui kontrak. Pemerintah sebagai pimpinan organisasi negara dan ditentukan oleh yang berdaulat dan merupakan wakil-wakil dari warga negara. Yang berdaulat adalah rakyat seluruhnya melalui kemauan umumnya. Pemerintah tidak lebih dari sebuah komisi atau pekerja yang melaksanakan mandat bersama tersebut. Melalui pandangannya ini, Roussaeu dikenal sebagai peletak dasar bentuk negara yang kedaulatannya berada di tangan rakyat melalui perwakilan organisasi politik mereka. Dengan kata lain, ia juga sealigus dikenal sebagai penggagas paham negara demokrasi yang bersumberkan pada kedaulatan rakyat, yakni rakyat berdaulat dan penguasa-penguasa negara hanyalah merupakan wakil-wakil rakyat pelaksana mandat mereka.

1. **Teori Ketuhanan (Teokrasi)**

Teori ketuhanan dikenal juga dengan istilah dokrin teokritis. Teori ini ditemukan di Timur maupun di belahan dunia Barat. Teori ketuhananini memperoleh bentuknya yang sempurna dalam tulisan-tulisan parasarjana Eropa pada Abad Pertengahan yang menggunakan teori ini untukmembenarkan kekuasaan mutlak para raja.Doktrin ini memiliki pandangan bahwa hak memerintah yangdimiliki para raja berasal dari Tuhan. Mereka mendapat mandat Tuhanuntuk bertakhta sebagai penguasa. Para raja mengklaim sebagai wakilTuhan di dunia yang mempertanggungjawabkan kekuasaannya hanyakepada Tuhan, bukan kepada manusia. Praktik kekuasaan model iniditentang oleh kalangan *monarchomach* (penentang raja). Menurutmereka, raja tiran dapat diturunkan dari mahkotanya, bahkan dapatdibunuh. Mereka beranggapan bahwa sumber kekuasaan adalah rakyat.

Dalam sejarah tata negara Islam, pandangan teokritis serupa pernahdijalankan raja-raja Muslim sepeninggal Nabi Muhammad saw. Denganmengklaim diri mereka sebagai wakil Tuhan atau bayang-bayang Allahdi dunia (*khalifatullah fi al-ard, dzilullah fi al-ard),* raja-raja Muslimtersebut umumnya menjalankan kekuasaannya secara tiran. Serupadengan para raja-raja di Eropa Abad Pertengahan, raja-raja Muslimmerasa tidak harus mempertanggungjawabkan kekuasaannya kepadarakyat, tetapi langsung kepada Allah. Paham teokrasi Islam ini padaakhirnya melahirkan doktrin politik Islam sebagai agama sekaliguskekuasaan (*dien wa dawlah*). Pandangan ini berkembang menjadi pahamdominan bahwa Islam tidak ada pemisahan antara agama dan negara.Sama halnya dengan pengalaman teokrasi di Barat, penguasa teokrasiIslam menghadapi perlawanan dari kelompok-kelompok anti-kerajaan.

1. **Teori Kekuatan**

Secara sederhana teori ini dapat diartikan bahwa negara terbentukkarena adanya dominasi negara kuat melalui penjajahan. Menurut teoriini, kekuatan menjadi pembenaran (*raison d’etre*) dari terbentuknyasebuah negara. Melalui proses penaklukan dan pendudukan oleh suatukelompok (etnis) atas kelompok tertentu dimulailah proses pembentukansuatu negara. Dengan kata lain, terbentuknya suatu negara karenapertarungan kekuatan di mana sang pemenang memiliki kekuatan untukmembentuk sebuah negara. Teori ini berawal dari kajian antropologis atas pertikaian dikalangan suku-suku primitif, di mana sang pemenang pertikaian menjadipenentu utama kehidupan suku yang dikalahkan. Bentuk penaklukanyang paling nyata di masa modern adalah penaklukan dalam bentukpenjajahan Barat atas bangsa-bangsa Timur. Setelah masa penjajahanberakhir di awal abad ke-20, dijumpai banyak negara-negara baru yangkemerdekaannya banyak ditentukan oleh penguasa kolonial. NegaraMalaysia dan Brunei Darussalam bisa dikategorikan ke dalam jenis ini.

1. **Proses Pembentukan bangsa dan negara**

Secara umum dikenal adanya dua proses pembentukan bangsa-negara, yaitu model ortodoks dan model mutakhir. Pertama, model *orthodox* yaitu bermula dari adanya suatu bangsa terlebih dahulu, untuk kemudian bangsa itu membentuk satu negara tersendiri. Setalah bangsa-negara ini terbentuk maka rezim politik (penguasa) dirumuskan berdasarkan konstitusi negara yang selanjutnya dikembangkan oleh partisipasi warga negara dalam kehidupan politik bangsa-negara yang bersangkutan. Kedua, model mutakhir yaitu berawal dari adanya negara terlebih dahulu yang terbentuk melalui proses tersendiri, sedangkan penduduk negara merupakan sekumpulan suku, bangsa dan ras (Winarno: 2009).

Perbedaan model ortodoks dan model mutakhir

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Aspek | Ortodoks | Mutakhir |
|  Perubahan unsur dalam masyarakat |  Tidak mengalami perubahan unsur karena satu bangsa membentuk satu negara. |  Mengalami perubahan unsur karena dari banyak kelompok suku bangsa menjadi satu bangsa. |
|  Lama waktu yang diperlukan dalam proses pembentukan bangsa dan Negara |  Membutuhkan waktu yang singkat, yaitu hanya membentuk struktur pemerintahan, bukan pembentukan identitas kultural baru. |  Membutuhkan waktu yang lama yaitu karena harus mencapai kesepakatan tentang identitas kultural baru. |
|  Kesadaran politik masyarakat |  Muncul setelah terbentuknya bangsa dan negara. |  Muncul mendahaului bahkan menjadi kondisi awal terbentuknya bangsa dan negara |
|  Derajat partisipasi politik dan rezim politik |  Dianggap sebagai bagian terpisah dari proses integrasi nasional |  Hal yang tak terpisahkan dari proses integrasi nasional. |

1. **Proses terbentuknya bangsa dan negara Indonesia**
2. **Hakikat Negara Indonesia**

Negara kita adalah negara Republik Indonesia Proklamasi 17 Agustus 1945, disingkat negara RI Proklamasi. Maksud dari pernyataan tersebut adalah bahwa negara Indonesia yang didirikan tidak bisa lepas dari peristiwa proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. dengan momen proklamasi 17 Agustus 1945 itulah, bangsa Indonesia berhasil mendirikan negara sekaligus menyatakan kepada dunia luar mengenai adanya negara baru, yaitu Indonesia. gagasan membentuk suatu bangsa berhasil diwujudkan dalam ikrar sumpah pemuda tangal 28 Oktober 1928. Dimana para pemuda dari berbagi suku dan budaya di wilayah nusantara berikrar menyatakan diri dalam satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa yaitu Indonesia (Winarno: 2019).

Adapun faktor-faktor penting terbentuknya Negara Indonesia adalah:

1. Adanya persamaan nasib, yaitu penderitaan bersama di bawah penjajahan bangsa asing lebih kurang 350 tahun.
2. Adanya keinginan bersama untuk merdeka, melepaskan diri dari belenggu penjajahan.
3. Adanya kesatuan tempat tinggal, yaitu wilayah nusantara yang membentang dari sabang hingga merauke.
4. Adanya cita-cita bersama untuk mencapai kemakmuran dan keadilan sebagai suatu bangsa.

Berdasarkan hal itu, faktor pembentukan identitas kebangsaan Indonesia bukanlah faktor-faktor primordial, tetapi faktor historis. Bersifat hsitoris karena bangsa Indonesia bersatu bukan karena kesatuan bahasa ibu, suku, budaya ataupun agama. Yang mempersatukan bangsa Indonesia adalah sejarah yang dialami bersama. Selanjutnya hakikat Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kebangsaan modern. Negara kebangsaan modern adalah negara yang pembentukannya didasarkan pada semangat kebangsaan (nasionalisme) yaitu pada tekad suatu masyarakat untuk membangun masa depan bersama di bawah satu negara yang sama walaupun warga masyarakat berbeda-beda.

1. **Proses Terjadinya Negara Indonesia**

Secara teoritis perkembangan negara Indonesia terjadi seperti berikut ini (Winarno: 2009):

1. Terjadinya negara tidak sekedar dimulai dari proklamasi, tetapi adanya pengakuan akan hak setiap bangsa untuk memerdekakan dirinya. Bangsa Indonesia memiliki tekad tukat untuk mengahpus segala penindasan dan penjajahan suatu bangsa atas bangsa lain. Inilah yang menjadi sumber motivasi perjuangan (Alinea 1 Pembukaan UUD 1945).
2. Adanya perjuangan bangsa indonesia melawan penjajah. Perjuanagn bangsa Indonesia menghasilkan Proklamasi. Proklamasi barulah mengantarkan ke pintu gerbang kemerdekaan. Jadi, dengan proklamasi tidaklah selesai kita bernegara. Negara yang kita cita-citakan adalah menuju pada keadaan merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur (Alinea 2 Pembukaan UUD 1945).
3. Terjadinya negara Indonesia adalah kehendak bersama seluruh bangsa Indonesia, sebagai suatu keinginan luhur bersama. Disamping itu adalah kehendak dan atas rahmat Allah Yang Maha Kuasa. Ini membuktikan bangsa Indonesia adalah bangsa yang religious dan mengakui adanya motivasi spiritual (Alinea 3 Pembukaan UUD 1945).
4. Negara Indonesia perlu menyusun kelengkapan negara yang meliputi tujuan negara, bentuk negara, sistem pemerintahan negara, UUD negara, dan dasar negara. Dengan demikian semakin sempurna proses terjadinya negara Indonesia (Alinea 4 Pembukaan UUD 1945).

Berdasarkan kenyataan yang ada menunjukan bahwa negara Indonesia terbentuk melalui proses perjuangan, yaitu perjuangan melawan penjajahan sehingga berhasil memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Usaha mendirikan negara melalui perjuangan sangat membanggakan diri seluruh rakyat Indonesia. Hal ini berbeda bila bangsa Indonesia mendapatkan kemerdekaan karena diberi oleh bangsa lain.

### Rangkuman

* Proses terbentuknya negara terbagi menjadi tiga yaitu, teori kontrak sosial, teori kekuatan dan teori ketuhanan.
* Secara umum dikenal adanya dua proses pembentukan bangsa-negara, yaitu model ortodoks dan model mutakhir. Pertama, model orthodox yaitu bermula dari adanya suatu bangsa terlebih dahulu, untuk kemudian bangsa itu membentuk satu negara tersendiri. Setalah bangsa-negara ini terbentuk maka rezim politik (penguasa) dirumuskan berdasarkan konstitusi negara yang selanjutnya dikembangkan oleh partisipasi warga negara dalam kehidupan politik bangsa-negara yang bersangkutan. Kedua, model mutakhir yaitu berawal dari adanya negara terlebih dahulu yang terbentuk melalui proses tersendiri, sedangkan penduduk negara merupakan sekumpulan suku, bangsa dan ras.
* Faktor-faktor penting terbentuknya Negara Indonesia adalah :
1. Adanya persamaan nasib, yaitu penderitaan bersama dibawah penjajahan bangsa asing lebih kurang 350 tahun.
2. Adanya keinginan bersama untuk merdeka, melepaskan diri dari belenggu penjajahan.
3. Adanya kesatuan tempat tinggal, yaitu wilayah nusantara yang membentang dari sabang hingga merauke.
4. Adanya cita-cita bersama untuk mencapai kemakmuran dan keadilan sebagai suatu bangsa.
* Negara Indonesia terbentuk melalui proses perjuangan, yaitu perjuangan melawan penjajahan sehingga berhasil memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Usaha mendirikan negara melalui perjuangan sangat membanggakan diri seluruh rakyat Indonesia. Hal ini berbeda bila bangsa Indonesia mendapatkan kemerdekaan karena diberi oleh bangsa lain.